



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Khairullah als Ulak Bin Husin
2. Tempat lahir : Telaga Silaba
3. Umur/Tanggal lahir : 41/19 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Telaga Silaba Rt. 1 Rw. 01 No. 44 Kelurahan
Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hamkani als Iham Bin Hamdani
2. Tempat lahir : Telaga Silaba
3. Umur/Tanggal lahir : 40/30 Desember 1980

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Palimbangan Gusti Rt. 004 Kelurahan Haur
Gading Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten
Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, M.Akbar, S.H., dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Banjarmasin, beralamat di Jalan Banua Anyar Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 04 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin bersama-sama terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin bersama-sama terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama mereka terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram)
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0853-4718-4357
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 0821-4914-1261 Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin bersama-sama terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Norman Umar Kelurahan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani menghubungi Sdr. PAHRI (napi di Lapas Amuntai) dengan maksud membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram) dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan setelah terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya diserahkan kepada terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin dengan maksud untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan setelah sabu-sabu berada ditangan terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin kemudian bermaksud menyerahkan kepada calon pembeli dan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita sewaktu terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin sedang berada di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi ARIEF MASARIES dan saksi DEDDY HERYADI, SE, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut akan ada transaksi narkoba dan petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram) yang dipegang ditangan kanan terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0853-4718-4357 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 0821-4914-1261 milik terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin kemudian melakukan pengembangan penyidikan karena atas keterangan terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin yang mengatakan sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani dan atas keterangan dari terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin tersebut kemudian petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani di Jalan Palimbangan Gusti Rt. 004 Kelurahan Haur Gading Kecamatan Amuntai Tengah Kaupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut. Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0405 tertanggal 21 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,,Dra.Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin bersama-sama terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi ARIEF MASARIES dan saksi DEDDY HERYADI, SE, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan ada transaksi narkoba dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita petugas mendatangi tempat dimaksud dan pada saat petugas berada ditempat tersebut waktu itu berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram) yang dipegang ditangan kanan terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0853-4718-4357 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 0821-4914-1261 milik terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin;

Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin kemudan melakukan pengembangan penyidikan karena atas keterangan terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin yang mengatakan sabu-sabu tersbut adalah milik terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani dan atas keterangan dari terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin tersebut kemudian petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani di Jalan Palimbangan Gusti Rt. 004 Kelurahan Haur Gading Kecamatan Amuntai Tengah Kaupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut. Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0405 tertanggal 21 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan atau penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Arief Masaries

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, saksi dan rekan telah menangkap terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan saksi DEDDY HERYADI, SE, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan ada transaksi narkotika dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita petugas mendatangi ketempat dimaksud;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan berada ditempat tersebut waktu itu berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram) yang dipegang ditangan kanan terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin;
- Bahwa selain itu saksi dan rekan juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0853-4718-4357 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 0821-4914-1261 milik terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin;
- Bahwa setelah saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin kemudan melakukan pengembangan penyidikan karena atas keterangan terdakwa 1.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairullah Als Ulak Bin Husin yang mengatakan sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani dan atas keterangan dari terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin tersebut kemudian petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani di Jalan Palimbangan Gusti Rt. 004 Kelurahan Haur Gading Kecamatan Amuntai Tengah Kaupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa saksi dan rekan menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Deddy Heryadi, S.E..S.H.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, saksi dan rekan telah menangkap terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan saksi Arief Masaries yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan ada transaksi narkotika dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita petugas mendatangi ketempat dimaksud;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan berada ditempat tersebut waktu itu berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram) yang dipegang ditangan kanan terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin;
- Bahwa selain itu saksi dan rekan juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0853-4718-4357 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 0821-4914-1261 milik terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin;
- Bahwa setelah saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin kemudan melakukan pengembangan penyidikan karena atas keterangan terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin yang mengatakan sabu-sabu tersebut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani dan atas keterangan dari terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin tersebut kemudian petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani di Jalan Palimbangan Gusti Rt. 004 Kelurahan Haur Gading Kecamatan Amuntai Tengah Kaupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa saksi dan rekan menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat yaitu Surat nomor : LP. Nar.K.21.0405 tertanggal 21 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,,Dra.Apt dari Laboratorium Balai POM Banjarmasin yang menyatakan sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih sebagaimana barang bukti tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdakwa dan terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani telah ditangkap petugas kepolisian karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani menghubungi Sdr. PAHRI (napi di Lapas Amuntai) dengan maksud membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram) dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya diserahkan kepada terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin dengan maksud untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan setelah sabu-sabu berada ditangan terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin kemudian bermaksud menyerahkan kepada calon pembeli dan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita sewaktu terdakwa 1.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairullah Als Ulak Bin Husin sedang berada di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi ARIEF MASARIES dan saksi DEDDY HERYADI, SE, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut akan ada transaksi narkoba dan petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram) yang dipegang ditangan kanan terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0853-4718-4357 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 0821-4914-1261 milik terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin;

- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin kemudian melakukan pengembangan penyidikan karena atas keterangan terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin yang mengatakan sabu-sabu tersbut adalah milik terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani dan atas keterangan dari terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin tersebut kemudian petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani di Jalan Palimbangan Gusti Rt. 004 Kelurahan Haur Gading Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdakwa dan terdakwa I Khairullah Als Ulak Bin Husin telah ditangkap petugas kepolisian karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani menghubungi Sdr. PAHRI (napi di Lapas Amuntai) dengan maksud membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram) dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya diserahkan kepada terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin dengan maksud untuk dijual kepada pembeli dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan setelah sabu-sabu berada ditangan terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin kemudian bermaksud menyerahkan kepada calon pembeli dan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita sewaktu terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin sedang berada di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi ARIEF MASARIES dan saksi DEDDY HERYADI, SE, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut akan ada transaksi narkoba dan petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram) yang dipegang ditangan kanan terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0853-4718-4357 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 0821-4914-1261 milik terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin;

- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin kemudian melakukan pengembangan penyidikan karena atas keterangan terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin yang mengatakan sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani dan atas keterangan dari terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin tersebut kemudian petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Hamkani Als Iham Bin Hamdani di Jalan Palimbangan Gusti Rt. 004 Kelurahan Haur Gading Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0853-4718-4357;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 0821-4914-1261;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, saksi Arief Masaries dan Deddy Heryadi telah menangkap para terdakwa karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi Aries Masaries dan saksi Deddy Heryadi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan ada transaksi narkoba dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita petugas mendatangi ketempat dimaksud;
- Bahwa pada saat itu saksi Aries Masaries dan saksi Deddy Heryadi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram) yang dipegang ditangan kanan terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin;
- Bahwa selain itu saksi Aries Masaries dan saksi Deddy Heryadi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0853-4718-4357 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 0821-4914-1261 milik terdakwa I;
- Bahwa setelah saksi Aries Masaries dan saksi Deddy Heryadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I kemudian melakukan pengembangan penyidikan karena atas keterangan terdakwa I yang mengatakan sabu-sabu tersbut adalah milik terdakwa II. Selanjutnya. dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II di Jalan Palimbangan Gusti Rt. 004 Kelurahan Haur Gading Kecamatan Amuntai Tengah Kaupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa II menghubungi Sdr. PAHRI (napi di Lapas Amuntai) dengan maksud membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram) dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Setelah terdakwa II mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya diserahkan kepada terdakwa I. dengan maksud untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah sabu-sabu berada ditangan terdakwa I. kemudian bermaksud menyerahkan kepada calon pembeli dan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0405 tertanggal 21 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,,Dra.Apt dari Laboratorium Balai POM Banjarmasin yang menyatakan sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih sebagaimana barang bukti tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Khairullah als Ulak Bin Husin dan Terdakwa II Hamkani als Iham Bin

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, saksi Arief Masaries dan Deddy Heryadi telah menangkap para terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saksi Aries Masaries dan saksi Deddy Heryadi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan ada transaksi narkotika dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita petugas mendatangi tempat dimaksud;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Aries Masaries dan saksi Deddy Heryadi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram) yang dipegang ditangan kanan terdakwa 1. Khairullah Als Ulak Bin Husin;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Aries Masaries dan saksi Deddy Heryadi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0853-4718-4357 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 0821-4914-1261 milik terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah saksi Aries Masaries dan saksi Deddy Heryadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I kemudian melakukan pengembangan penyidikan karena atas keterangan terdakwa I yang mengatakan sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa II. Selanjutnya, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II di Jalan Palimbangan Gusti Rt. 004 Kelurahan Haur Gading Kecamatan Amuntai Tengah Kaupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa II menghubungi Sdr. PAHRI (napi di Lapas Amuntai) dengan maksud membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram) dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Setelah terdakwa II mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya diserahkan kepada terdakwa I. dengan maksud untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah sabu-sabu berada ditangan terdakwa I. kemudian bermaksud menyerahkan kepada calon pembeli dan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0405 tertanggal 21 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,,Dra.Apt dari Laboratorium Balai POM Banjarmasin yang menyatakan sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih sebagaimana barang bukti tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Permufakatan Jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU Narkotika menyebutkan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa II menghubungi Sdr. PAHRI (napi di Lapas Amuntai) dengan maksud membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram) dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Setelah terdakwa II mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya diserahkan kepada terdakwa I. dengan maksud untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah sabu-sabu berada ditangan terdakwa I. kemudian bermaksud menyerahkan kepada calon pembeli dan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan pertama primair telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan pertama subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri Para terdakwa maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0853-4718-4357;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 0821-4914-1261

Oleh karena merupakan alat atau hasil tindak pidana maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Narkoba merusak generasi muda bangsa dan pelaku tindak pidana narkoba harus ditindak tegas;
- Jumlah Narkoba yang dikuasai Para Terdakwa cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ParaTerdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Khairullah als Ulak Bin Husin dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dengan berat kotor 48 gram (berat bersih 47,40 gram);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0853-4718-4357;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 0821-4914-1261 Dimusnahkan.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Moh. Fatkan, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H. dan Putu Agus Wiranata, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Agustina Qadarwati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutisna Sawati, S.H.

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

Putu Agus Wiranata, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rahmi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)